



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/733/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 800.1.3/95/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
 1. Nama : **DIANA SARI KARIWANGAN, S.Kom**
 2. N I P : 19851219 201503 2004
 3. Tanggal Lahir : 19 Desember 1985
 4. Pangkat/Gol. ruang/TMT : Penata (III/c) TMT.1 April 2023
 5. Jabatan : Analis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Pemerintah Kab.Pasangkayu
 6. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2025 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk diangkat dalam jabatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan, ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : **ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007